



Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi

Penerbitan Kartu Identitas Anak WNI karena Rusak / Hilang dan pindah datang

No. SK : 000.8.3.4/23.2 Tahun 2024

Persyaratan

1. Melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk KIA Hilang)
2. Melampirkan KIA Rusak (jika KIA rusak)
3. Melampirkan SKP (untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi



1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan serta jenis pelayanan yang di butuhkan kepada petugas pendaftaran
2. Petugas Pelayanan menerima dan menverifikasi kelengkapan berkas
3. Penginputan Data
4. Mencetak KIA
5. Menyerahkan ke Pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 24 Jul 2024 pukul 16:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses legalisasi rata-rata 24 Jam terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

SUNARNO, S.P

085292244212